



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui kegiatan di Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan telah mengalokasikan bantuan berupa hibah barang kepada masyarakat bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG
PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN DI KABUPATEN
SEMARANG.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19-04-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19-04-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN,
PERIKANAN DAN PANGAN DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penyangga pangan ibukota Provinsi Jawa Tengah sehingga hampir semua kebutuhan bahan pokok terutama protein hewani didatangkan dari Kabupaten Semarang. Secara klimatologi wilayah Kabupaten Semarang sangat potensi untuk pengembangan usaha peternakan dan perikanan. Komoditas usaha peternakan dan perikanan mempunyai keunggulan yang komperatif dibandingkan dengan jenis usaha agribisnis lainnya. Ternak dan ikan merupakan sumber protein hewani yang permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring tumbuhnya penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik;

Dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan , terlihat bahwa peran sektor pertanian dan pekebunan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir . Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Hal ini dikarenakan antara lain berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis namun juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap perilaku dan pola kerja.

Gabungan kelompok tani atau kelompok tani mempunyai peran yang sangat besar dalam ikut menjaga stabilitas harga gabah/beras dan jagung pada saat panen raya dan menyediakan cadangan pangan yang cukup pada anggotanya pada saat musim paceklik ataupun pada saat kondisi darurat. Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban menjaga stabilitas harga pangan serta memantapkan cadangan pangan ditingkat masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang melalui kegiatan bidang pertanian, perikanan dan pangan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat masyarakat yang melakukan usaha pertanian, perikanan dan pangan.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran Pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian, perikanan dan pangan;
- b. fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah;
- c. fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha;
- d. penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan pangan; dan
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian bantuan berupa hibah barang.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan berupa hibah barang kepada masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman pemberian hibah kepada masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
 - b. memperkuat modal usaha masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
 - c. mendorong berkembangnya usaha pertanian, perikanan dan pangan serta kelembagaan ekonomi pedesaan di Kabupaten Semarang;
 - d. meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan dan pangan pada umumnya dan kelompok usaha pertanian, perikanan dan pangan pada khususnya;
 - e. mempertahankan kualitas produksi pertanian, perikanan dan pangan;
 - f. membantu petani dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan pangan dalam pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana dilahan usaha taninya serta meningkatkan efisiensi

- penggunaan sarana dan prasarana tersebut; dan
- g. menyediakan sarana dan prasarana peningkatan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat pada saat musim paceklik ataupun pada saat kondisi darurat.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah masyarakat bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

Kelompok belanja langsung dengan jenis belanja adalah belanja hibah kepada masyarakat bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang dalam bentuk barang yang dapat terdiri dari belanja hibah konstruksi/bangunan, belanja hibah peralatan, belanja hibah bahan/material (antara lain bahan baku bangunan), bahan/bibit tanaman, bibit ternak, dan/atau Gabah Kering Giling (GKG).

B. Bentuk Bantuan.

Hibah kepada masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk barang dimana pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan barang tersebut kemudian diserahkan kepada penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada masyarakat bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berkenaan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
- C. Kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam usaha :
 - Dibidang peternakan dan perikanan;
 - Dibidang pertanian dan perkebunan;
- D. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) atau Kelompok Tani (POKTAN) yang memenuhi persyaratan serta berpengalaman dalam jual beli (gabah/beras /jagung);
- E. Kelompok Masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang; dan

- F. Sanggup serta bersedia mentaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi pihak dan/atau Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Berita Acara Pengukuhan Pembentukan Kelompok;
2. Daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota;
3. Susunan kepengurusan kelompok;
4. Sumber daya, potensi dan sarana yang telah dimiliki;
5. Rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
6. Dalam pembuatan proposal melibatkan/diketahui petugas Pertanian, Perikanan dan Pangan setempat.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan membentuk tim verifikasi dan evaluasi;
2. Tim verifikasi dan evaluasi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah baik barang yang masuk ke Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang; dan
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan berupa barang dilakukan dengan cara pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang kemudian bantuan hibah berupa barang di salurkan kepada penerima bantuan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Kabupaten Semarang untuk bantuan yang berupa barang
4. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
 - a. kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan bantuan yang diterima secara berkala kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala serta monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyeleksian pemberian hibah kepada masyarakat bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN